



P U T U S A N
Nomor 16/Pid.B/2018/PN Tim

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kota Timika yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

I. Terdakwa I :

Nama lengkap : Edi Purwanto;
Tempat lahir : Jakarta;
Umur/tanggal lahir : 39 Tahun / 15 Mei 1978;
Jenis kelamin : Laki-Laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Pos Brimob Mile 51 Distrik Tembagapura Timika;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Polri;

II. Terdakwa II :

Nama lengkap : Mulyadi;
Tempat lahir : Tangerang;
Umur/tanggal lahir : 39 Tahun / 29 Juli 1978;
Jenis kelamin : Laki-Laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Pos Brimob Mile 51 Distrik Tembagapura Timika;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Polri;

Para Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 1 Januari 2018 sampai dengan tanggal 20 Januari 2018;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 21 Januari 2018 sampai dengan tanggal 1 Maret 2018;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 19 Februari 2018 sampai dengan tanggal 10 Maret 2018;
4. Hakim PN sejak tanggal 5 Maret 2018 sampai dengan tanggal 3 April 2018;
5. Hakim PN Perpanjangan Pertama Oleh Ketua PN sejak tanggal 04 April 2018 sampai dengan tanggal 02 Juni 2018;

Para Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kota Timika Nomor 16/Pid.B/2018/PN Tim tanggal 2 Maret 2018 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 16/Pid.B/2018/PN Tim tanggal 5 Maret 2018 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;



Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan Para Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa EDI PURWANTO dan Terdakwa MULYADI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "pencurian dengan pemberatan", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-4 KUHPidana.
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa EDI PURWANTO dan Terdakwa MULYADI masing-masing selama 8 (delapan) bulan penjara dikurangkan seluruhnya selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan.
3. Menetapkan barang bukti berupa :

- 3 (tiga) buah mata gurinda ;
- 2 (dua) buah kunci pas ukuran 17;
- 1 (satu) buah gergaji besi dan 10 (sepuluh) mata gergaji;
- 1 (satu) gulungan kabel dengan ukuran kurang lebih 10 (sepuluh) meter.

Dirampas untuk dimusnahkan.

- 201 (dua ratus satu) buah potongan kabel tembaga dengan warna hitam dan panjang ± 1 (satu) meter ;
- 1 (satu) unit Mobil LWB merk Toyota dengan No Lambung 01-4051 warna putih;

Dikembalikan kepada PT. Freeport Indonesia.

4. Membebaskan kepada Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman dengan alasan terdakwa telah mengakui, menyesali perbuatannya, merasa bersalah, dan terdakwa menjadi tulang punggung bagi keluarganya serta berjanji tidak mengulanginya lagi;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN :

Bahwa terdakwa I EDI PURWANTO, terdakwa II MULYADI bersama dengan saksi HENDRA alias BULE (Terdakwa dalam Penuntutan Terpisah) saksi



YOHANIS WATRATAN alias ANIS (Terdakwa dalam Penuntutan Terpisah), saksi ALI AMBAR alias LE (Terdakwa dalam Penuntutan Terpisah) dan saksi MISRUDIN alias LAMISI (Terdakwa dalam Penuntutan Terpisah), pada hari sabtu tanggal 30 Desember 2017 sekira pukul 21.00 Wit, atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Desember tahun 2017, bertempat di Underground DMLZ Mile 72 Distrik Tembagapura Kabupaten Mimika, atau setidaknya tidaknya disuatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kota Timika, "telah mengambil kabel tembaga yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum", yang dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersama - sama yang merupakan Milik Perusahaan PT. Freeport Indonesia perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu sebagaimana yang tersebut diatas, berawal saksi HENDRA alias BULE naik dari timika dengan menggunakan Bus bersama – sama dengan terdakwa I dan terdakwa II dengan Tujuan ke Ridge Camp, sedangkan saksi YOHANIS WATRATAN alias ANIS, saksi ALI AMBAR alias LE dan saksi MISRUDIN alias LAMISI sebelumnya sudah berada di Ridge Camp terlebih dahulu, sekitar pukul 18.00 saksi HENDRA alias BULE bersama – sama dengan terdakwa I dan terdakwa II tiba di Ridge Camp sesampainya di Ridge Camp saksi HENDRA alias BULE meminta kepada terdakwa I dan terdakwa II untuk menemani masuk ke Undergraun dengan tujuan untuk memotong kabel tembaga dan apabila ada hasil maka akan dibagi, mendengar permintaan dari saksi HENDRA alias BULE tersebut terdakwa I dan terdakwa II menerima permintaan dari saksi HENDRA alias BULE selanjutnya saksi HENDRA alias BULE pergi untuk bertemu saksi YOHANIS WATRATAN alias ANIS, saksi ALI AMBAR alias LE dan saksi MISRUDIN alias LAMISI untuk merencanakan memotong kabel tembaga yang ada didalam Underground setelah rencana matang saksi HENDRA alias BULE pergi untuk meminjam mobil kepada saksi ANDRE SAHETAPY pada saat meminjam mobil kepada saksi ANDRE SAHETAPY, saksi HENDRA alias BULE mengatakan kepada saksi ANDRE SAHETAPY meminjam untuk mengambil barang tanpa dijelaskan mengambil barang dimana dan dengan siapa, setelah meminjam mobil dari saksi ANDRE SAHETAPY selanjutnya saksi HENDRA alias BULE menjemput saksi

Halaman 3 dari 16 Putusan Nomor 16/Pid.B/2018/PN Tim



YOHANIS WATRATAN alias ANIS, saksi ALI AMBAR alias LE, saksi MISRUDIN alias LAMISI, Terdakwa I dan Terdakwa II selanjutnya saksi HENDRA alias BULE bersama – sama dengan saksi YOHANIS WATRATAN alias ANIS, saksi ALI AMBAR alias LE, saksi MISRUDIN alias LAMISI, Terdakwa I dan Terdakwa II menuju ke dalam Undeground setelah tiba di Undeground mobil yang dikendarai oleh saksi HENDRA alias BULE berputar – putar terlebih dahulu disekitaran Undeground untuk mencari kabel tembaga setelah menemukan kabel tembaga saksi YOHANIS WATRATAN alias ANIS, saksi ALI AMBAR alias LE, dan saksi MISRUDIN alias LAMISI turun dari mobil untuk melakukan pemotongan kabel tembaga dengan menggunakan gergaji besi dan gerinda yang saksi HENDRA alias BULE telah persiapan sebelumnya sedangkan terdakwa I dan terdakwa II bertugas mengawasi / memantau dari dalam mobil, setelah melakukan pemotongan kabel tembaga para saksi YOHANIS WATRATAN alias ANIS, saksi ALI AMBAR alias LE, dan saksi MISRUDIN alias LAMISI memasukkan potongan kabel tembaga kedalam mobil dan membawa potongan kabel tembaga tersebut ke terminal Ridge Camp untuk menurunkan potongan kabel tembaga diterminal ridge camp kemudian potongan kabel tembaga tersebut dimasukkan kedalam container setelah memasukkan potongan tembaga tersebut kedalam container saksi YOHANIS WATRATAN alias ANIS, saksi ALI AMBAR alias LE, saksi MISRUDIN alias LAMISI bersama terdakwa I dan terdakwa II menuju di Barak DD, setelah sampai di barak DD saksi NURMAN SANUSI mengamankan para saksi YOHANIS WATRATAN alias ANIS, saksi ALI AMBAR alias LE, dan saksi MISRUDIN alias LAMISI dan membawa kepolsek tembaga pura untuk proses hukum selanjutnya, sedangkan terdakwa I dan terdakwa II karena merupakan oknum polisi diminta untuk menghadap Waka Satgasnya guna proses hukum lebih lanjut.

- Bahwa para Terdakwa, saksi YOHANIS WATRATAN alias ANIS, saksi ALI AMBAR alias LE, dan saksi MISRUDIN alias LAMISI dalam mengambil, kabel Tembaga yang merupakan milik Perusahaan PT. Freeport Indonesia tanpa seijin dari Pihak PT. Freeport Indonesia.
- Bahwa akibat para perbuatan terdakwa bersama dengan saksi YOHANIS WATRATAN alias ANIS, saksi ALI AMBAR alias LE, dan saksi

Halaman 4 dari 16 Putusan Nomor 16/Pid.B/2018/PN Tim



MISRUDIN alias LAMISI PT.Freeport Indonesia mengalami kerugian Rp. 175.684.080 (seratus tujuh puluh lima juta enam ratus delapan puluh empat ribu delapan puluh rupiah).

Perbuatan para terdakwa diancam pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 363 Ayat (1) ke – 4.-----

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. **NURMAN SUNUSI** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi menerangkan pada hari Minggu tanggal 31 Desember 2017 sekitar jam 12.30 Wit di Underground DMLZ Mile 72 Distrik Tembagapura Timika telah terjadi tindak pidana pencurian;
 - Bahwa saksi menerangkan pada saat pencurian saksi tidak melihat secara langsung, setelah Para Terdakwa keluar dari underground saksi mendapat informasi bahwa Para Terdakwa menuju ke ridgencamp setelah diikuti menuju STP ridgencamp setelah itu dimonitor naik kearah terminal kemudian belok kanan kearah 71 sesampainya di 71 belok kiri masuk ke barak AA kemudian belok kiri kearah DD, setelah sampai di barak DD pas mau mundur saksi langsung hentikan dan saksi menyuruh mematikan mesin kemudian saksi menanyakan apakah kamu karyawan dan dijawab saya non karyawan dan saksi berjalan di depan mobil dan membuka pintu sebelah kiri sopir dan saksi menyuruh anggota tersebut turun dan menanyakan bapak dari mana dan dijawab dari pos 51 setelah itu saksi memanggil waka satgas untuk melaporkan bahwa ini anggota 51 setelah itu memanggil anggota itu untuk ditanyakan. Selanjutnya saksi membuka pintu belakang dan saksi melihat ada 1 (satu) orang anggota bersama 3 (tiga) orang, kemudian saksi tanyakan kamu karyawan dan dijawab saya non karyawan dan saksi perhatikan ada beberapa barang diatas mobil berupa alat pemotong besi dan saksi menyuruh semua diatas mobil turun sedangkan 2 (dua) orang anggota saksi suruh menghadap waka satgas sedangkan non karyawan saksi suruh turun dari mobil dan di cek barang-barang diatas mobil. Selanjutnya kami ke teras barak BB untuk menanyakan masalah identitas para terdakwa dan masalah barang bukti kami mengambil mobil yang digunakan oleh Para Terdakwa kemudian saya mengemudikan dan Para Terdakwa naik di belakang didampingi oleh anggota brimob kaltim setelah itu kami menuju ke container untuk mengambil barang bukti setelah itu kami bawa ke kantor posek tembagapura untuk diproses;

Halaman 5 dari 16 Putusan Nomor 16/Pid.B/2018/PN Tim



- Bahwa saksi menerangkan bahwa yang dicuri adalah kabel tembaga warna hitam yang sudah dipotong dengan ukuran sekitar 1 (satu) meter dan saat di Polsek Tembagapura saksi baru mengetahui bahwa jumlah dari potongan kabel tersebut 201 (dua ratus satu) potong;

Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa membenarkannya;

2. **YUDONO ARINTOKO, ST, M.BA** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi menerangkan pada hari Minggu tanggal 31 Desember 2017 sekitar jam 12.30 Wit di Underground DMLZ Mile 72 Distrik Tembagapura Timika telah terjadi tindak pidana pencurian;
 - Bahwa saksi mengetahuinya dari Tim security PT. Freeport Indonesia melalui email bahwa ada pencurian kabel di Underground DMLZ Mile 72 Distrik Tembagapura pada hari Senin tanggal 31 Desember 2017;
 - Bahwa saksi menerangkan barang yang dicuri adalah Kabel Listrik Armor 4 (empat) kor dan 1 (satu) eart, dan 3 (tiga) kor dan 1 (satu) eart dengan panjang sekitar 200 (dua ratus) meter;
 - Bahwa saksi menerangkan akibat dari adanya pencurian tersebut sangat berpengaruh pada proses yang menyebabkan sebagian dari Proyek GBC (Grasberg Block Cave) tertunda;
 - Bahwa saksi menerangkan total kerugian yang dialami oleh PT. Freeport Indonesia adalah Rp.156.000.000,- (seratus lima puluh enam juta rupiah);
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkannya;**

3. **HENDRA Alias Bule** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi menerangkan berawal pada hari Sabtu tanggal 30 Desember 2017 saksi naik dari Timika dengan menggunakan bus bersama-sama dengan kedua anggota Brimob dengan tujuan ridgescamp sedangkan YOHANIS WATRATAN Alias ANIS, ALI AMBAR Alias LE, MISRUDIN Alias LAMISI sudah berada di ridgescamp. Sekitar pukul 18.00 WIT saksi dan kedua anggota Brimob tiba di ridgescamp dan langsung menawarkan kepada kedua anggota Brimob untuk menemani masuk ke dalam underground untuk memotong kabel tembaga dengan tawaran apabila ada hasil maka akan dibagi. Setelah saksi bertemu dengan YOHANIS WATRATAN Alias ANIS, ALI AMBAR Alias LE, MISRUDIN Alias LAMISI di Barak BB lalu kami merencanakan untuk masuk ke dalam underground dan setelah rencana matang saksi meminjam mobil di saudara ANDRE SAHETAPY di Brak BB Nomor 530 dan saksi menjemput YOHANIS WATRATAN Alias ANIS, ALI AMBAR Alias LE, MISRUDIN Alias LAMISI dan



kedua anggota Brimob dan langsung menuju ke underground. Setelah sampai di underground kami berputar-putar mencari kabel tembaga dan setelah kami menemukan kabel tersebut kami memotong kabel tersebut dan memasukkannya ke dalam mobil, setelah bekerja kurang lebih satu jam lalu kami keluar dari underground dan langsung menuju ke ridgecamp dan menurunkan potongan tembaga tersebut dan memasukan ke dalam kontener setelah itu kami menuju Barak DD dan langsung dihentikan oleh saudara NURMAN SUNUSI dan beberapa anggota Brimob lainnya;

- Bahwa saksi menerangkan bahwa pencurian tersebut dilakukan dengan cara kami melakukan pencurian dengan cara memotong kabel tembaga dengan menggunakan gerinda dan setelah dipotong langsung dimasukan ke dalam mobil;
- Bahwa para terdakwa dan saksi, bersama saksi ALI AMBAR Alias LE, saksi YOHANIS WATRATTAN Alias ANIS dan saksi MISRUDIN Alias LAMISI dalam memotong dan mengambil kabel tembaga tidak mempunyai izin dari pemiliknya yakni Perusahaan PT. Freeport Indonesia;
- Bahwa saksi menerangkan masing-masing terdakwa tidak memiliki peranan karena pada saat kami melakukan pemotongan kabel dilakukan secara bergantian dan memasukan ke dalam mobil kecuali kedua anggota Brimob tersebut hanya memantau kami dari dalam mobil dan mereka tidak ikut memotong kabel tersebut;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkannya;

4. YOHANIS WATRATAN Alias ANIS dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi menerangkan pada hari Minggu tanggal 31 Desember 2017 sekitar jam 12.30 Wit di Underground DMLZ Mile 72 Distrik Tembagapura Timika bersama HENDRA Alias BULE, ALI AMBAR Alias LE, MISRUDIN Alias LAMISI dan 2 (dua) orang anggota brimob telah melakukan aksi pencurian;
- Bahwa saksi menerangkan kami melakukan pencurian dengan cara memotong kabel tembaga dengan menggunakan gerinda dan setelah dipotong langsung dimasukan ke dalam mobil;
- Bahwa saksi menerangkan masing-masing terdakwa tidak memiliki peranan karena pada saat kami melakukan pemotongan kabel dilakukan secara bergantian dan memasukan ke dalam mobil kecuali kedua anggota Brimob tersebut hanya memantau kami dari dalam mobil dan mereka tidak ikut memotong kabel tersebut;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkannya;



5. **ALI AMBAR Alias LE** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi menerangkan pada hari Minggu tanggal 31 Desember 2017 sekitar jam 12.30 Wit di Underground DMLZ Mile 72 Distrik Tembagapura Timika bersama HENDRA Alias BULE, YOHANIS WATRATAN Alias ANIS, MISRUDIN Alias LAMISI dan 2 (dua) orang anggota brimob telah melakukan aksi pencurian;
- Bahwa saksi menerangkan peran kami saling bergantian menarik kabel, memotong kabel dan mengangkutnya ke mobil sedangkan saya bertugas hanya menarik kabel yang akan dipotong dan kedua anggota Brimob hanya duduk di dalam mobil;
- Bahwa saksi menerangkan alat-alat yang kami gunakan untuk mencuri kabel tembaga berupa 1 (satu) buah mesin gurinda, 3 (tiga) buah mata gurinda, gulungan kabel dengan panjang kurang lebih 10 (sepuluh) meter dan kunci pas sebanyak 2 (dua) buah serta gergaji dan 10 (sepuluh) buah mata gergaji besi;
Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkannya;

6. **MISRUDIN Alias LAMISI** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi menerangkan pada hari Minggu tanggal 31 Desember 2017 sekitar jam 12.30 Wit di Underground DMLZ Mile 72 Distrik Tembagapura Timika bersama HENDRA Alias BULE, YOHANIS WATRATAN Alias ANIS, ALI AMBAR Alias LE dan 2 (dua) orang anggota brimob telah melakukan aksi pencurian;
- Bahwa saksi menerangkan kami melakukan pencurian dengan cara memotong kabel tembaga dengan menggunakan gerinda dan setelah dipotong langsung dimasukkan ke dalam mobil;
- Bahwa saksi menerangkan masing-masing terdakwa tidak memiliki peranan karena pada saat kami melakukan pemotongan kabel dilakukan secara bergantian dan memasukan ke dalam mobil kecuali kedua anggota Brimob tersebut hanya memantau kami dari dalam mobil dan mereka tidak ikut memotong kabel tersebut;
Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 30 Desember 2017 sekitar jam 15.00 WIT para terdakwa dan saudara HENDRA Alias BULE dari Gorong-gorong menuju Tembagapura dengan maksud untuk melaporkan ke KPI Ridgcamp bahwa dompet saya hilang pada hari Kamis tanggal 28 Desember 2017, sekitar jam



17.30 WIT kami tiba di Ridgencamp langsung ke KPI untuk memberitahukan kehilangan dompet tersebut setelah itu kami ke Barak AA untuk numpang di kamar teman. Sekitar jam 20.00 WIT saudara HENDRA Alias BULE sms saya dengan mengatakan mobil sudah siap di Barak AA kami jalan keluar dari kamar menuju ke mobil pada waktu kami mau naik ke mobil sudah ada 4 (empat) orang diatas mobil selanjutnya kami langsung menuju ke underground pada waktu kami tiba di underground ke 4 (empat) orang tersebut langsung turun dari atas mobil dan menarik kabel dan memotong secara bergantian setelah itu dinaikan keatas mobil kemudian kami turun di ridgencamp untuk membawa kabel tersebut dan disimpan didalam container di ridgencamp setelah itu kami pulang ke barak DD kami ditangkap oleh waka satgas dan kami dibawa ke pos mile 71 Distrik Tembagapura;

- Bahwa peranan para terdakwa sebagai pengawasan saja karena saya berada di atas mobil pada saat itu sedangkan HENDRA Alias BULE, YOHANIS WATRATAN Alias ANIS, ALI AMBAR Alias LE dan MISRUDIN Alias LAMISI masuk ke dalam terowongan mengambil, memotong dan mengangkut kabel tembaga dan menaikan ke atas mobil;
 - Bahwa para terdakwa tidak tahu bagaimana cara pembagian dari hasil penjualan tersebut apabila berhasil dari Terdakwa HENDRA Alias BULE mengatakan sebelumnya bahwa apabila ada hasil akan mendapat uang rokok;
- Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti

sebagai berikut:

- 3 (tiga) buah mata gurinda ;
- 2 (dua) buah kunci pas ukuran 17;
- 1 (satu) buah gergaji besi dan 10 (sepuluh) mata gergaji;
- 1 (satu) gulungan kabel dengan ukuran kurang lebih 10 (sepuluh) meter.
- 201 (dua ratus satu) buah potongan kabel tembaga dengan warna hitam dan panjang ± 1 (satu) meter ;
- 1 (satu) unit Mobil LWB merk Toyota dengan No Lambung 01-4051 warna putih;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti di atas telah dilakukan melalui penyitaan sebagaimana yang ditentukan dalam peraturan yang berlaku sehingga dapat dijadikan sebagai barang bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:



- Bahwa benar pada hari Sabtu tanggal 30 Desember 2017 HENDRA Alias BULE naik dari Timika dengan menggunakan bus bersama-sama dengan kedua anggota Brimob dengan tujuan ridgecamp sedangkan YOHANIS WATRATAN Alias ANIS, ALI AMBAR Alias LE, MISRUDIN Alias LAMISI sudah berada di ridgecamp. Sekitar pukul 18.00 WIT HENDRA Alias BULE dan kedua anggota Brimob tiba di ridgecamp dan langsung menawarkan kepada kedua anggota Brimob untuk menemani masuk ke dalam underground untuk memotong kabel tembaga dengan tawaran apabila ada hasil maka akan dibagi. Setelah HENDRA Alias BULE bertemu dengan YOHANIS WATRATAN Alias ANIS, ALI AMBAR Alias LE, MISRUDIN Alias LAMISI di Barak BB lalu kami merencanakan untuk masuk ke dalam underground dan setelah rencana matang HENDRA Alias BULE meminjam mobil di saudara ANDRE SAHETAPY di Brak BB Nomor 530 dan HENDRA Alias BULE menjemput YOHANIS WATRATAN Alias ANIS, ALI AMBAR Alias LE, MISRUDIN Alias LAMISI dan kedua anggota Brimob dan langsung menuju ke underground. Setelah sampai di underground kami berputar-putar mencari kabel tembaga dan setelah kami menemukan kabel tersebut kami memotong kabel tersebut dan memasukannya ke dalam mobil, setelah bekerja kurang lebih satu jam lalu kami keluar dari underground dan langsung menuju ke ridgecamp dan menurunkan potongan tembaga tersebut dan memasukan ke dalam kontener setelah itu kami menuju Barak DD dan langsung dihentikan oleh saudara NURMAN SUNUSI dan beberapa anggota Brimob lainnya;
 - Bahwa benar pada hari Minggu tanggal 31 Desember 2017 sekitar jam 12.30 Wit di Underground DMLZ Mile 72 Distrik Tembapapura Timika telah terjadi tindak pidana pencurian;
 - Bahwa benar peranan para terdakwa sebagai pengawasan saja karena saya berada di atas mobil pada saat itu sedangkan HENDRA Alias BULE, YOHANIS WATRATAN Alias ANIS, ALI AMBAR Alias LE dan MISRUDIN Alias LAMISI masuk ke dalam terowongan mengambil, memotong dan mengangkut kabel tembaga dan menaikan ke atas mobil;
 - Bahwa benar para terdakwa tidak tahu bagaimana cara pembagian dari hasil penjualan tersebut apabila berhasil dari HENDRA Alias BULE mengatakan sebelumnya bahwa apabila ada hasil akan mendapat uang rokok;
- Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;



Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-4 KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang Siapa;
2. Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh 2 (dua) orang atau lebih dengan bersekutu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Unsur Barang Siapa :

Menimbang, bahwa menurut Majelis, pengertian kata "**Barang Siapa**" pada unsur ini menunjuk pada pelaku suatu tindak pidana, yaitu seseorang atau sekumpulan orang yang apabila terbukti melakukan suatu tindak pidana maka kepadanya harus dipertanggungjawabkan atas tindak pidana yang dilakukannya, unsur ini dimaksudkan untuk meneliti lebih lanjut tentang siapakah yang duduk sebagai terdakwa, apakah benar-benar pelakunya atau bukan, hal ini untuk menghindari adanya *error in persona* dalam menghukum seseorang.

Menimbang, bahwa pada persidangan pertama telah dihadapkan oleh Jaksa/Penuntut Umum 2 (dua) orang terdakwa yang bernama terdakwa I EDI PURWANTO dan terdakwa II MULYADI, atas pertanyaan Hakim Ketua Majelis telah menerangkan identitasnya secara lengkap yang ternyata sesuai dengan identitas para terdakwa sebagaimana tersebut dalam Surat Dakwaan serta sesuai pula dengan berita acara penyidikan, terlepas dari apakah terbukti atau tidaknya perbuatan materiil yang didakwakan Penuntut Umum tersebut kepada para terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur "**barang siapa**" telah terpenuhi ;

Ad.2 Unsur mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh 2 (dua) orang atau lebih dengan bersekutu;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi, barang bukti dan keterangan para terdakwa bahwa pada hari Sabtu tanggal 30 Desember 2017 HENDRA Alias BULE naik dari Timika dengan menggunakan bus bersama-sama



dengan para terdakwa dengan tujuan ridgecamp sedangkan YOHANIS WATRATAN Alias ANIS, ALI AMBAR Alias LE, MISRUDIN Alias LAMISI sudah berada di ridgecamp. Sekitar pukul 18.00 WIT HENDRA Alias BULE dan para terdakwa tiba di ridgecamp dan langsung menawarkan kepada para terdakwa untuk menemani masuk ke dalam underground untuk memotong kabel tembaga dengan tawaran apabila ada hasil maka akan dibagi. Setelah HENDRA Alias BULE bertemu dengan YOHANIS WATRATAN Alias ANIS, ALI AMBAR Alias LE, MISRUDIN Alias LAMISI di Barak BB lalu kami merencanakan untuk masuk ke dalam underground dan setelah rencana matang HENDRA Alias BULE meminjam mobil di saudara ANDRE SAHETAPY di Brak BB Nomor 530 dan HENDRA Alias BULE menjemput YOHANIS WATRATAN Alias ANIS, ALI AMBAR Alias LE, MISRUDIN Alias LAMISI dan para terdakwa dan langsung menuju ke underground. Setelah sampai di undergroud kami berputar-putar mencari kabel tembaga dan setelah kami menemukan kabel tersebut kami memotong kabel tersebut dan memasukannya ke dalam mobil, setelah bekerja kurang lebih satu jam lalu kami keluar dari underground dan langsung menuju ke ridgecamp dan menurunkan potongan tembaga tersebut dan memasukan ke dalam kontener setelah itu kami menuju Barak DD dan langsung dihentikan oleh saudara NURMAN SUNUSI dan beberapa anggota Brimob lainnya;

Bahwa barang yang diambil para terdakwa adalah Kabel Listrik Armor 4 (empat) kor dan 1 (satu) eart, dan 3 (tiga) kor dan 1 (satu) eart dengan panjang sekitar 200 (dua ratus) meter. Bahwa para terdakwa dalam memotong dan mengambil kabel tembaga tidak mempunyai izin dari pemiliknya yakni Perusahaan PT.Freeport Indonesia

Menimbang, bahwa dari uraian serta pertimbangan di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur **"mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh 2 (dua) orang atau lebih dengan bersekutu"** telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa Permohonan yang diajukan secara lisan oleh Terdakwa **EDI PURWANTO** dan Terdakwa **MULYADI** di muka persidangan yang pada pokoknya bahwa Para Terdakwa membenarkan isi daripada Dakwaan yang diajukan oleh Penuntut Umum dan oleh karena itu Para Terdakwa mohon agar dijatuhi pidana yang seringannya, Para Terdakwa memiliki keluarga yang harus dinafkahi serta menyesali



perbuatannya selain itu Majelis Hakim berpendapat bahwa Pembelaan tersebut memperkuat kesimpulan Majelis Hakim bahwa Para Terdakwa terbukti telah melakukan perbuatan pidana sebagaimana yang termuat dalam Surat Dakwaan dimaksud;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 Ayat (1) ke-4 KUHPidana telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum menuntut agar Terdakwa dijatuhi pidana dengan hukuman pidana penjara selama 8 (delapan) bulan penjara, dengan dikurangkan sepenuhnya selama Para Terdakwa ditahan, maka untuk selanjutnya perlu dipertimbangkan secara seksama baik secara sosiologis (keadilan masyarakat), maupun secara filosofis (keadilan menurut agama) serta keadilan bagi diri Para Terdakwa sendiri tentang apakah tuntutan Jaksa Penuntut Umum tersebut telah memenuhi kriteria ketiga nilai keadilan dimaksud ;

Menimbang, bahwa tentang berat ringannya hukuman yang akan dijatuhkan terhadap Para Terdakwa, disamping pertimbangan yuridis sebagaimana tersebut diatas, Majelis Hakim juga perlu mempertimbangkan serta faktor-faktor lainnya yang dapat dijadikan sebagai pertimbangan dalam menjatuhkan berat ringannya hukuman atas diri Para Terdakwa, pertimbangan mana perlu Majelis Hakim uraikan sebagai bentuk pertanggung jawaban terhadap ilmu hukum itu sendiri, Hak Asasi Terdakwa, masyarakat dan Negara, pertanggung jawaban terhadap diri Majelis Hakim sendiri serta "Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa" dan di anggap adil serta manusiawi dibandingkan dengan perbuatan yang dilakukan oleh Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa penjatuhan hukuman bukanlah bersifat pembalasan melainkan sebagai usaha preventif dan represif atau lebih tegas lagi hukuman yang dijatuhkan bukanlah bermaksud untuk menurunkan martabat Para Terdakwa, tetapi adalah bersifat edukatif, konstruktif dan motivatif dengan harapan agar Para Terdakwa tidak mengulangi perbuatannya kelak setelah selesai menjalani hukuman yang dijatuhkan dan merupakan preventif bagi masyarakat lainnya;



Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Para Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 22 ayat (4) KUHP masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa:

- 3 (tiga) buah mata gurinda ;
- 2 (dua) buah kunci pas ukuran 17;
- 1 (satu) buah gergaji besi dan 10 (sepuluh) mata gergaji;
- 1 (satu) gulungan kabel dengan ukuran kurang lebih 10 (sepuluh) meter.
- 201 (dua ratus satu) buah potongan kabel tembaga dengan warna hitam dan panjang ± 1 (satu) meter ;
- 1 (satu) unit Mobil LWB merk Toyota dengan No Lambung 01-4051 warna putih;

Majelis Hakim akan mempertimbangkannya dalam putusan;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan putusan Majelis Hakim akan mempertimbangkan keadaan yang memberatkan dan meringankan bagi diri Para Terdakwa ;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan itu sendiri;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan di persidangan dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa mengakui perbuatannya dan menyesali serta berjanji tidak mengulangi lagi;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, oleh karena Para Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 222 ayat (1) KUHP kepada Para Terdakwa harus pula dibebani untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;



Memperhatikan, Pasal 363 Ayat (1) ke-4 KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

MENGADILI

1. Menyatakan terdakwa **EDI PURWANTO** dan terdakwa **MULYADI** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**PENCURIAN DENGAN PEMBERATAN**";
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa **EDI PURWANTO** dan terdakwa **MULYADI** masing-masing dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani para terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar para terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 3 (tiga) buah mata gurinda ;
 - 2 (dua) buah kunci pas ukuran 17;
 - 1 (satu) buah gergaji besi dan 10 (sepuluh) mata gergaji;
 - 1 (satu) gulungan kabel dengan ukuran kurang lebih 10 (sepuluh) meter.
Dirampas untuk dimusnahkan.
 - 201 (dua ratus satu) buah potongan kabel tembaga dengan warna hitam dan panjang \pm 1 (satu) meter ;
 - 1 (satu) unit Mobil LWB merk Toyota dengan No Lambung 01-4051 warna putih;
Dikembalikan kepada PT. Freeport Indonesia.
6. Membebaskan kepada para terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp5.000 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kota Timika pada hari Selasa, tanggal 4 Mei 2018, oleh kami **RELLY D. BEHUKU, SH.,MH** sebagai Hakim Ketua Majelis, **FRANSISCUS Y. BABHISTA, S.H.** dan **STEVEN C. WALUKOW, S.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan mana telah diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua Majelis bersama Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **VENI SARA, S.H** sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kota Timika, dengan dihadiri oleh **HABIBIE ANWAR, S.H** sebagai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Timika serta dihadapan Para
Terdakwa;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

FRANSISCUS Y. BABTHISTA, SH.

RELLY D.BEHUKU, SH.,MH

STEVEN C. WALUKOW, SH.

Panitera Pengganti,

VENI SARA, S.H

Halaman 16 dari 16 Putusan Nomor 16/Pid.B/2018/PN Tim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)